



P E N E T A P A N

No. 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Para Pemohon :

I MADE DONI SETYAWAN : Laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Buitan, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ; -----

NI PUTU LINDA WIDIASTINI : Perempuan, umur 29 tahun, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Banjar Dinas Buitan, Desa Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 1/Pen.HT/2016/PN.Amp, tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 1/Pen.H.Sd/2016/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ; -----

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Januari 2016 di bawah Register Nomor : 1/Pdt.P/2016/PN.Amp telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Para pemohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 24 Maret 2011. Tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 12 Mei 2011 No. 1131/CS/2011.

2. Dari perkawinan Para pemohon telah lahir 2 orang anak, kemudian anak kedua kami, kami beri nama Ni Kadek Davisya Visniasakti yang lahir pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana yang telah tercatat di dalam akte kelahiran anak tersebut yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Karangasem No. 5107-LU-12032015-0031 tanggal 12 Maret 2015,, kami selaku para pemohon bermaksud merubah tanggal kelahiran anak kami menjadi tanggal 12 Februari 2015, di karenakan pergantian waktu menurut waktu pada umat Hindu ditetapkan setelah lewat pukul 6 pagi, sedangkan anak kami lahir pada pukul 00:45 menit (tanggal 13 Februari 2015). Agar antara hari kelahiran menurut kalender dan hari kelahiran menurut hari bali tidak berbeda karena akan membingungkan untuk membuat acara kelahiran berdasarkan agama Hindu kedepannya. Dan alasan yang sangat kami ingin sampaikan adalah tentang kepercayaan kami dengan harus merubah tanggal kelahiran anak kami yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika dan ilmiah.

- Berdasarkan hal tersebut para pemohon selaku orang tua anak tersebut bermaksud untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak tersebut dalam Akte Catatan Sipil No. 5107-LU-12032015-0031, tertulis tanggal 13 Februari 2015 diperbaiki menjadi tanggal 12 Februari 2015 ;
- Oleh karena tanggal kelahiran anak tersebut telah tertulis dalam akte Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka agar kantor Catatan Sipil

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem memperbaiki tanggal kelahiran anak tersebut dari semula tertulis tanggal 13 Februari 2015 diperbaiki menjadi tanggal 12 Februari 2015 sebagaimana Akte kelahiran No. 5107-LU-12032015-0031, tanggal 12 Maret 2015 ;

- Terhadap biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada Para pemohon :

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b) Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki tanggal kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Akte kelahiran No. 5107-LU-12032015-0031, tanggal 12 Maret 2015, dari tanggal kelahiran anak tertulis 13 februari 2015 diperbaiki menjadi 12 Februari 2015 ;
- c) Menetapkan bahwa perubahan tanggal lahir anak Para pemohon dari tanggal 13 Februari 2015 diperbaiki menjadi tanggal 12 Februari 2015 adalah sah menurut hukum ;
- d) Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan tanggal lahir anak Para pemohon tersebut dari tanggal 13 februari 2015 diperbaiki menjadi tanggal 12 Februari 2015, dan lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat mengenai perubahan tanggal lahir anak tersebut ;
- e) Membebaskan biaya perkara pada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. Foto copy kutipan Akta Perkawinan atas nama I Made Doni setyawan dengan Ni Putu Linda Widiastini, Nomor : 1131/CS/2011, tertanggal 12 Mei 2011, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang diberi tanda bukti (P.1.) ; -----
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Devisya Visniasakti, Nomor : 5107-LU-12032015-0031, tertanggal 12 Maret 2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang diberi tanda bukti (P.2.) ; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Made Doni Setyawan nomor : 51070326041100005, tertanggal 12 Maret 2015, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang diberi tanda bukti (P.3) ; -----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama I Made Doni Setyawan Nomor : 5107032407830001 tertanggal 9 Maret 2011, yang diberi tanda bukti (P4) ; -----
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Linda Widiastini Nomor : 5107037004870001, yang diberi tanda bukti (P5) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P- 5 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. I NYOMAN BARET ;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengatakan ada kesalahan dalam penulisan tanggal kelahiran pada akta catatan sipil ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan alam penulisan tanggal lahir pada Akta anak para pemohon yang bernama Ni Kadek Davisya Visniasakti ;
- Bahwa, para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa para pemohon mengajukan perbaikan akta untuk anak para pemohon yang nomor 2 (dua) ;
- Bahwa pada akta tertulis lahir tanggal 13 Pebruari 2015 seharusnya lahir tanggal 12 Pebruari 2015 ;
- Bahwa anak pemohon lahir jam 00.45 wita ;
- Bahwa menurut kalender Bali kalau lahir jam 00.45 masih terhitung tanggal 12 bukan tanggal 13 ;
- Bahwa perubahan tanggal pada akta kelahiran agar mempermudah dalam pelaksanaan upacara keagamaan dalam agama Hindu yang ditujukan untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa dalam upacara kelahiran anak para pemohon sesuai dengan tanggal kalender Bali ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Saksi II : NI KOMANG LINA WIDIYADNYANI ;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan para pemohon ;
- Bahwa ada kesaalahan dalapenulisan tanggal lahir anak para pemohon ;
- Bahwa nama anak para pemohon adalah Ni Kadek Davisya Visniasakti ;
- Bahwa alam akta kelahiran tertulis lahir tanggal 13 Pebruari 2015, seharusnya tanggal 12 Pebruari 2015 ;
- Bahwa anak para pemohon lahir pada pukul 00.45 wita ;

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kalender Bali kalau lahir pukul 00.45 wita masih terhitung tanggal 12 bukan tanggal 13 ;
- Bahwa anak para pemohon lahir di RSUD Karangasem ;
- Bahwa saksi menjenguk setelah anak para pemohon lahir ;
- Bahwa perubahan tanggal pada akta kelahiran agar mempermudah dalam pelaksanaan upacara keagamaan dalam agama Hindu yang ditujukan untuk anak Para Pemohon agar sesuai dengan kalender Bali ;
- Bahwa perubahan akta kelahiran anak para pemohon agar sesuai dengan kalender Bali dalam menentukan upacara kelahiran anak para pemohon ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perbaikan nama anak dalam akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sebagai orang tua anak yang akan melakukan pembetulan pada akta kelahiran dan Domisili Para Pemohon berada di Karangasem, maka sudah tepat dan benar Pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Pemohon didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dan keterangan saksi I Nyoman Baret dan Saksi Ni Komang Lina Widiyadnyani yang menerangkan bahwa tujuan memperbaiki tanggal kelahiran anak dari para pemohon agar antara kelahiran menurut kalender dan hari Kelahiran dalam kalender Bali tidak berbeda karena akan membingungkan para pemohon untuk membuat upacara kelahiran berdasarkan Agama Hindu kedepannya ; -----

Menimbang, bahwa adapun pokok dari permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar dapat menetapkan pembetulan tanggal lahir anak Para Pemohon dari yang tercatat lahir tanggal **13 Februari 2015** diperbaiki menjadi lahir tanggal **12 Februari 2015**, serta memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mengganti **Tanggal** lahir anak Para Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yang terdahulu tercatat Lahir tanggal **13 Februari 2015** menjadi lahir tanggal **12 Februari 2015**; -----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama **Ni Kadek Davisya Visniasakti**, lahir di Karangasem tanggal 13 Pebruari 2015 adalah benar anak dari hasil perkawinan antara **I Made Doni Setyawan** dengan **Ni Putu Linda Widiastini** (Para Pemohon) dalil mana dapat dibuktikan oleh para Pemohon melalui bukti surat bertanda P1 dan P2 yaitu masing-masing Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1131/CS/2011

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2011, dan fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-12032015-0031 tertanggal 12 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama Ni Kadek Devisya Visviasakti lahir di Karangasem pada tanggal 13 Pebruari 2015 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan para pemohon yang berdasarkan bukti surat bertanda P1 dan bukti surat bertanda P2 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa **Ni Kadek Davisya Visniasakti**, adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **Ni Kadek Davisya Visniasakti**, adalah anak yang masih berusia 11 (*sebelas*) bulan, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak untuk masa depannya kelak sehingga petitum nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dikabulkan maka demi tertib administrasi kependudukan Pengadilan

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa adalah perlu untuk kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai pembetulan bulan dan tahun anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk membetulkan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yaitu *Ni Kadek Davisya Visniasakti*, dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 5107-LU-12032015-0031, tercatat lahir *tanggal 13 Februari 2015, dibetulkan menjadi lahir tanggal 12 Februari 2015* ;
3. Menyatakan bahwa pembetulan tanggal kelahiran anak Para Pemohon *Ni Kadek Davisya Visniasakti*, dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 5107-LU-12032015-0031, tercatat

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 13 Februari 2015, dibetulkan menjadi lahir tanggal 12 Februari 2015,
diatas adalah sah ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai pembetulan tanggal kelahiran anak para pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut ; -----
5. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari *RABU*, tanggal 13 *JANUARI* 2016 oleh kami
A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh *I WAYAN PANDE
IWAN INDRAWAN, SH.*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura
serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

A.A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2016/PN.Amp.